PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiyah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 Maret 2021

SIFAH
NIM : 151100423

ABSTRAK

Nama : Sifah, NIM : 151100423, Judul Skripsi : Putusan Hakim Tentang Pembatalan Dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang).

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang isteri dengan tujuan untuk membina kehidupan sebuah rumah tangga yang kekal dan bahagia. Pembatalan Perkawinan dapat dibatalkan karena apabila tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dengan adanya suatu perkawinan rangkap atau seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin isteri. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya mengenai diri suami atau isteri, tetapi juga termasuk adanya unsur penipuan. Penipuan tersebut bisa terjadi tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja namun juga bisa dilakukan dari pihak wanita yaitu dengan memalsukan status perkawinannya tersebut. Tentang persoalan adanya pemalsuan status perkawinan yang berhubungan dengan adanya poligami tanpa izin isteri pertama yang dilakukan Termohon I dan adanya poliandri yang dilakukan oleh Termohon II yang mengaku sebagai jejaka dan gadis agar bisa melangsungkan perkawinannya, maka perkawinan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II harus dibatalkan karena adanya pelanggaran hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Perumusan Masalahnya: Bagaimana pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg?. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.?

Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012/ PA.Pdlg. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg?

Metode Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (field research) sesuai dengan menggunakan metode kualitatif maka data tersebut diambil melalui informasi wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pandeglang dan memperolehnya secara ilmiah sehingga mendapatkan data tersebut dengan tujuan untuk mengetahui hasil dari objek penelitian ini.

Kesimpulan Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 24 bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru. Sedangkan pasal 27 dijelaskan bahwa sebagai berikut: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg ini sudah tepat. Karena perkawinan antara Termohon I dan Termohon II memiliki cacat hukum yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan harus dibatalkan serta sudah melawan hukum yang berlaku.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Sifah
NIM : 151100423

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari, Sifah NIM: 151100423, yang berjudul**: "**Putusan Hakim Tentang Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang**)"** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 30 Maret 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.	**Atu Karomah, SH., M.Si**
NIP. 19650607 199203 1 005	NIP. 196902141999032001

PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN DAN PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN NOMOR:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.

(Studi di Pengadilan Agama Pandeglang).

Oleh:

SIFAH
NIM : 151100423

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.	**Atu Karomah, SH., M.Si**
NIP. 196506071992031005	NIP. 196902141999032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**
NIP 195911191991031003	NIP. 197701202009011011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. S i f a h NIM: 151100423, yang berjudul**: "**Putusan Hakim Tentang Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. (Studi di Pengadilan Agama Pandeglang**)"** munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 Februari 2021. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Februari 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. NIP: 19760623 200604 1 002	**Humaeroh, S.Ag., M.Pd** NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum NIP: 19650227 199003 2 003	**Dra. Denna Ritonga, M.Si** NIP: 19670402 199403 2 004
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. NIP. 19650607 199203 1 005	**Atu Karomah, SH., M.Si** NIP. 196902141999032001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT yang talah memberikan kemudahan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan sederhana ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sofyan dan Ibu Hairunnisa yang telah berjasa atas pengorbanan dan perjuangan mereka untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, serta selalu mendukungku dan memberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang tiada tara yang tidak mungkin saya balas dengan sebuah kata-kata yang saya persembahkan di skripsi ini, serta yang selalu mendoakanku yang terucap di setiap lisanmu dan untuk adikku tersayang Muhammad faiq yang selalu membantu, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ
يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberi-Nya) lagi maha mengetahui" (QS. An-Nur ayat 32).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Sifah, dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 02 November 1997. Penulis merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara, orang tua bernama Bapak Sofyan dan Ibu Hairunnisa. Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu: SD Negeri Teranggana lulus pada tahun 2009, penulis melanjutkan ke SMP Negeri 16 Kota Serang Lulus pada tahun 2012, dan SLTA di SMA INFORMATIKA SERANG Lulus tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 sampai sekarang.

Serang, 30 Maret 2021

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. wr. wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Putusan Hakim Tentang Pembatalan dan Pemalsuan Status Perkawinan Nomor: 102/Pdt.G/2012?PA.Pdlg.* skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H, M.Si Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Musorif, staf jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu Penulis dalam memberi pelayanan akademik di Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.Ag., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berharga dan telah membantu penulis dalam hal memberi pelayanan administrasi selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Sahabat-sahabat yang selalu mensuport saya khususnya untuk: Siti Nurhasanah, Nurbaeti, Aas Asroliah, Fitriani dan Uswatun Hasanah. dan teman-teman Hukum Keluarga kelas B angkatan 2015, serta Teman-teman KKN 53 dan pula teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, terimakasih atas dukungan, perhatian, sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan,

pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang memabntu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Serang, 30 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
ABSTRAK ii
NOTA DINAS..... iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN..... iv
PENGESAHAN.....v
PERSEMBAHAN..... vi

MOTTO vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat/ Signifikasi Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 7
F. Kerangka Pemikiran 9
G. Metode Penelitian 18
H. Sistematika Pembahasan 20
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG 22
A. Sejarah Pengadilan Agama Pandeglang 22
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Pangdeglang 24
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang 26
D. Tugas Pokok dan Fungsi Yuridiksi Pengadilan Agama Pandeglang 26
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pandeglang 27
F. Kompetensi Pengadilan Agama Pandeglang 28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN DAN PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN NOMOR:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. 34
A. Tinjauan umum tentang perkawinan 34
1. Pengertian perkawinan 34
2. Tujuan perkawinan 37
3. Rukun dan Syarat perkawinan 40
B. Tinjauan umum tentang pembatalan perkawinan 43
1. Pengertian pembatalan perkawinan 43

2. Sebab terjadinya pembatalan perkawinan 50
3. Dasar hukum pembatalan perkawinan 54
4. Tata cara pembatalan perkawinan 56
5. Prosedur pembatalan perkawinan 57
6. Akibat hukum pembatalan perkawina 58
7. Alasan pembatalan perkawinan 60
8. Pemalsuan status perkawinan 61

BAB IV PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN DAN PEMALSUAN STATUS PERKAWINAN NOMOR:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg 64

A. Pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/2012/PA.Pdlg.....64
B. Putusan Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan dan pemalsuan status perkawinan Nomor:102/Pdt.G/PA.Pdlg.....71

BAB V PENUTUP.....83

A. Kesimpulan.....83
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN